

PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN *MAQASID SYAR'YAH*

MUHAMMAD SYARIF

Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

Email. muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Maqasid syar'iyah sangat diperlukan dalam menyelesaikan sesuatu yang tidak memiliki dalil terhadap penetapan suatu hukum, karena *maqasid syar'iyah* merupakan wasilah untuk memahami nash-nash al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, *maqasid syar'iyah* juga bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia serta mampu memberikan solusi terhadap nash-nash yang kontradiktif. Mengembangkan pengetahuan dan memahami *maqasid syar'iyah* dapat dilakukan dengan pendekatan pemahaman sebuah bahasa (bahasa Arab tentunya), maka akan mampu mengonsumsi informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Selain itu, memahami *maqasid syar'iyah* juga membutuhkan penalaran yang baik dalam memahami maksud dari tujuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk memahami *maqasid syar'iyah*, juga ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh di antaranya: *Pertama*, analisis lafaz perintah dan larangan, ini lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah; *Kedua*, penelaah *illah amr* dan *nahy* yang ditujukan pada persoalan sosial masyarakat (*mu'amalah*); dan *Ketiga*, *al-sukt 'an syar'iyah al'amal*.

Kata Kunci: *Pengembangan Hukum Islam, dan Pendekatan Maqasid Syar'iyah*

Abstract

Maqasid syar'iyah is very necessary in resolving something that does not have evidence against the determination of a law, because *maqasid syar'iyah* is a means of understanding the texts of the Qur'an and Hadith. In addition, *maqasid shar'iyah* also aims to maintain the benefit of mankind and is able to provide solutions to contradictory texts. Developing knowledge and understanding *maqasid shar'iyah* can be done with the approach of understanding a language (Arabic of course), it will be able to consume information and the way of thinking behind the information. In addition, understanding *maqasid shar'iyah* also requires good reasoning in understanding the intent of the objectives of Islamic law that have been set. Furthermore, to understand *maqasid shar'iyah*, there are also several approaches that can be taken including: First, the analysis of the lafaz of commands and prohibitions, this is mostly aimed at worship issues; Second, the study of the *illah* of *amr* and *nahy* aimed at social issues (*mu'amalah*); and Third, *al-sukt 'an syar'iyah al'amal*.

Keywords: *Islamic Law Development, and Maqasid Shar'iyah Approach*

Pendahuluan

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Menurut Syukri dan Rahmad (2020: 44), bahwa *syari'* dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukan sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad. Ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, ijtihad itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari dali-dalil syara' secara rinci untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Sebagai usaha kegiatan intelektual yang tidak boleh lepas dari tujuan wahyu, ijtihad memerlukan seperangkat kaidah atau metode. Metode inilah yang kemudian di kenal dengan Ushul Fiqh (Baqir al-Shadr, 1993: 11). Meskipun ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu baru yang tersusun secara sistematis pada abad kedua hijriyah, namun dalam prakteknya ia telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya hukum fiqh sebagai produk ijtihad.

Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain, kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan perubahan sosial itu harus diberi arah oleh ketentuan atau norma hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Sebagai suatu sitem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak (Soerjono Soekanto, 1980: 115) Perwujudan tujuan-tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Semua itu ditentukan oleh adanya harmonisasi hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas, Alquran dan Sunnah Nabi memberikan perintah yang jelas serta berbagai aturan untuk mengikuti ajaran Islam dalam setiap langkah sendi kehidupan. Hanya saja, tidak semua perintah tersebut dijelaskan secara rinci disebabkan berbagai alasan, dan karenanya situasi mengenai aktivitas dan tipologi dalam spektrum yang mewarnai horizon pemikiran para ulama ushul pun dalam memahami kedua sumber ajaran Islam itu menjadi berbeda-beda coraknya.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan dalam Alquran dan hadis tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan pemecahannya dalam Alquran maupun dalam hadis secara tekstual. Dalam mengatasi hal ini, Alquran ataupun hadis sebagai sumber hukum Islam harus ditafsirkan secara kontekstual.

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal

tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, karenanya tidak dinamakan *masalahah*. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia (Abu Hamid al Ghazali, 1983: 286).

Pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam dititikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari suatu teks. Maka dalam kajian pendekatan makna atau *maqasid syari'ah*, kajian lebih dititikberatkan dengan melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan dan keadilan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah (Muhammad Abu Zahrah, t.th: 364). Melalui *maqasid syari'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak terselesaikan melalui kajian kebahasaan. Berdasarkan uraian tersebut ulasan tersebut, dalam tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peranan *maqasid syari'ah* dalam pengembangan hukum.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Maqasid Syar'iyah*

Secara bahasa *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syar'iyah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dan *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada-yaqshidu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan (Ahmad Imam Mawardi, 2010: 178-179). Menurut pendapat Asafri Jaya Bakri bahwa pengertian *syar'iyah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Pengertian jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Asafri Jaya Bakri, 1996: 61).

Maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah *maqasid syari'ah* dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan.

Maqasid Syar'iyah adalah bertujuan al-Syar'i (Allah Swt Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. *Al-kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau disebut dengan *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan universal syariah). Kelima pokok pilar tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

a. *Hifz al-dien* (memelihara agama)

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan di antaranya: a) memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat wajib lima waktu. Kalau perintah shalat tersebut diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama; b) memelihara agama dalam tingkat peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud, menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka

tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya, makanya agama memberikan keringanan; dan c) memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus kepada Allah, misalnya membersihkan badan, pakaian yang rapi dan sopan, membuat berbagai hal-hal positif dan syiar Islam.

b. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan: a) memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup; b) memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya; c) memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c. *Hifz al-aql* (Memelihara akal)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat: a) memelihara akal dalam tingkat dharuriyah, seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal; b) memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan dan terus belajar; c) memelihara akal dalam tingkat tahsiniyah seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah atau yang dapat melalaikan.

d. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan dari segi tingkatan kebutuhannya dibedakan menjadi tiga: a) memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina; b) memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah; c) memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyah seperti diisyrakatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

e. *Hifz al-Mal* (Memelihara harta)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkat: a) memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah; b) memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual bel salam; c) memelihara harta dalam tingkat tahsiniyah, seperti ketentuan menghindarkan diri dari penipuan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *maqasid syari'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya (Busyro, 2019: 6-7). Dengan demikian, maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara", dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid al-syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata (Busyro, 2019: 13).

Keberadaan maqashid al-syariah, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama

salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Maqasid syari'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw. Sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Oleh karena demikian, tanpa mengetahui *maqasid syari'ah*, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah Swt dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

2. Hubungan *Maqasid Syar'iyah* dengan Ilmu Pengetahuan

Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berfikir, dengan berfikir manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya, dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktifitas berfikir. Pengetahuan itu dapat menjadi fondasi penting bagi kegiatan berfikir yang lebih mandalam. Kemampuan untuk berubah dan perubahan yang terjadi pada manusia merupakan makna pokok yang terkandung dalam kegiatan berfikir dan berpengetahuan. Untuk memperoleh kebutuhan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang beradab maka dibutuhkan suatu ilmu.

Ilmu pengetahuan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam menopang kesejahteraan umat manusia karena dengan ilmu pengetahuan manusia juga dapat mencari nilai-nilai hakiki serta memaknai arti sebuah kehidupan dalam hidupnya. Ilmu pengetahuan yang tercipta dengan tujuan kesejahteraan serta mencari kebenaran-kebenaran terhadap makna sebuah hidup yang selalu berkembang disebabkan karena manusia itu sendiri secara berkelompok merupakan masyarakat pembelajar yang selalu belajar dari sebuah pengalaman-pengalaman sebelumnya dan belajar dari apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya, serta dilakukannya.

Pengetahuan mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama yakni: *Pertama*, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkonsumsi informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. *Kedua*, manusia mempunyai kemampuan berfikir menurut alur kerangka berfikir tertentu yang disebut penalaran. Kedua hal inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya.

Hubungan secara mendasar antara *maqasid* dengan ilmu pengetahuan ialah terletak sebagai dasar atau pondasi dari setiap permasalahan *maqasid syar'iyah* menjadi dasar dalam pengetahuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Maqasid Syar'iyah* juga berorientasi untuk kemaslahatan umat terkhusus dalam kepentingan agama.

Sedangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam kehidupan yang memiliki persamaan khusus dengan *maqasid* syariah yang bertujuannya untuk kemaslahatan umat. Untuk memajukan umat agar memiliki nilai-nilai dasar yang baik dalam kehidupannya sebagai penyemangat pola dalam penjagaan diri, jiwa, harta, agama dan keturunan. Jika keduanya saling dikaitkan maka, seperti yang telah disebutkan di atas untuk mengembangkan

pengetahuan dan untuk memahami *maqasid syar'iyah* adalah: a) pemahaman sebuah bahasa mampu mengonsumsi informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut dalam syariat dengan memiliki pengetahuan bahasa Arab, akan dapat lebih mudah memahami *maqasid syariah* yang kebanyakan hukum syariat Islam berbahasa Arab. b) selain dengan pemahaman, penguasaan bahasa memahami *maqasid syar'iyah* juga membutuhkan penalaran yang baik dalam memahami maksud dari tujuan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat secara berkelompok merupakan pendapat ulama tentang syari'ah ini. dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan al-nusus, al-maqaddasah dari Al-Quran dan al-sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al tariqah al mustaqimah*, muatan syariah dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah* dan *khuluqiyah*. Inilah yang dijelaskan dalam QS. Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. al-Jasiyah: 18).

Dalam Alquran surat al-Syura ayat 13 juga ditegaskan bahwa:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya) (QS. al-Syura: 13).

Maksud agama dalam ayat di atas adalah meng-Esakan Allah Swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Kata syariah dapat diidentik dengan kata agama, kata agama dalam ayat ini adalah mengesahkan Allah, mentaati dan mengimani utusa-utusanNya, kitab-kitabNya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. Namun demikian, dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah. Misalnya *aqidah*, kajian ini tidak lagi termasuk dalam pengertian syariat.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari'ah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1996:

37) Pengertian lain diberikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, ia merupakan tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'I (Wahbah al-Zuhayli, 1998: 1045)

Ilmu *maqasid syar'iyah* tergolong disiplin ilmu yang baru dalam khasanah pengetahuan Islam, ilmu ini dulunya masih menginduk kedalam ilmu fiqh dan usul fiqh yang kemudian terpisah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ilmu *maqasid syar'iyah* merupakan perangkat penting bagi seorang mujtahid yang selalu memiliki ketersinggungan dengan permasalahan hukum terutama permasalahan kontemporer, karena perangkat ini mampu menghubungkan teks-teks masa lampau dengan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang sehingga fiqh Islam akan terlihat lebih fleksibel usaha merelevansikan ajaran Islam dengan zaman sekarang.

3. Cara Memahami *Maqasid Syar'iyah*

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya bahwa sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an adalah firman Allah, maka Allah sajalah yang paling mengetahui maksud dan kandungannya. Manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui kandungan al-Qur'an sepenuhnya. Namun demikian, karena al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan khitabnya ditujukan kepada manusia, maka ada keharusan untuk senantiasa berusaha memahami kandungan al-Qur'an tersebut dengan potensi akal yang sudah diberikan kepada manusia.

Di samping pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, perlu pula memahami terhadap sunnah Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam dan dalam dua sumber ajaran Islam inilah pencaharian *maqasid syar'iyah* dilakukan. Memahami *maqasid syar'iyah* adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqasid syar'iyah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine quonam* yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman, yang pada gilirannya hukum Islam akan senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman keadaan dan tempat.

Dalam kaitan dengan upaya pemahaman *maqasid syar'iyah*, menurut al-Syatibi, para ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda, sebagaimana penjelasan berikut:

Pertama; Ulama yang berpendapat bahwa *maqasid syar'iyah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafz yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam zahir lafaz itu, baik disertai dengan ungkapan bahwa taklif tidak berkaitan dengan kemaslahatan. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut ulama *al-zahiriyyah*. Sebagai contoh: Allah Swt telah menengaskan hukum-hukumnya, berupa wajib, haram, sunat, dan sebahagian lagi makruh, selain dari hukum-hukum tersebut dengan sendirinya menjadi mubah. Jika segenap hukum telah disebutkan dalam lahir nash, baik dalam bentuk umum maupun khusus, maka dengan sendirinya tidak ada lagi qiyas, sebab qiyas itu di gunakan oleh pemakaiannya dalam hal yang tidak memiliki nash.

Kedua; Ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir lafaz dalam mengetahui maqashid al-syariah. *Maqasid syar'iyah* bukan dalam bentuk zahir dan bukan pula yang dipahami dari petunjuk zahir lafaz. Maqashid al-syariah merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan zahir lafaz yang terdapat dalam semua aspek syariah, sehingga tentunya tidak seorang berpegang dengan zahir lafaz yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqashid al-syariah. Kelompok ini disebut ulama bathiniyyah. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqasid syar'iyah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafaz. Artinya zahir lafaz tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir lafaz dengan nalar, maka yang diutamakan dengan yang didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut *al-mutaammiqin fi al-qiyas*. Sebagai contoh; Pembagian harta warisan 2/1 ini menurut petunjuk al-quran, akan tetapi pembagian ini bisa saja berubah dengan melihat situasi kekinian. Misalnya, seorang ayah yang memiliki usaha kemudian yang banyak terlibat dalam membantu usaha ayah tersebut adalah anak wanitanya, sementara anak laki-laki tidak banyak membantu dalam pengembangan usaha ayah tersebut, maka anak perempuan yang bisa mendapatkan dua bagian.

Ketiga; Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafaz dan pertimbangan makna) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafaz dan tidak pula merusak kandungan makna/illa agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi-kontradiksi, kelompok ini disebut ulama al-rasikhin (Al-Syatibi, tt: 391-393). Sebagai contoh; Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk shalat dan zakat, maka perintah Tuhan di sini bersifat esensial dan universal, sehingga lafaz-lafaz yang mengandung perintah tersebut dengan mudah memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan syariat yang dikandungnya.

Namun demikian, berbeda halnya larangan Tuhan melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Larangan di sini tidak bersifat esensial, tetapi hanya bersifat kasuistik (*juz'iy*), sehingga larangan bershalat itu bukanlah maksud syariat yang sesungguhnya. Menyangkut shalat, syariat bermaksud memerintahkan manusia melakukan dalam keadaan tidak mabuk, sejalan dengan perintah umum dalam ayat-ayat lain. Maka di ayat yang melarang shalat tersebut maksudnya haramnya mabuk bukannya haram shalat.

Tentunya dalam memahami *maqasid syar'iyah* ini, tampaknya dalam kelompok ketiga (ulama al-rasikhin) memadukan dua pendekatan (zahir lafaz dan pertimbangan makna/illa) yang sangat berkaitan. Artinya syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi, dan tentunya hukum Islam akan senantiasa adaptif dengan segala bentuk zaman keadaan dan tempat.

4. Melakukan Analisis Terhadap Lafaz Perintah dan Larangan

Penelaahan ini akan melakukan analisis terhadap lafaz *amr* dan lafaz *al-nahy* yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist secara jelas sebelum mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki, dalam konteks ini suatu perintah harus dipahami menghendaki suatu perintah yang akan dilakukan, perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *al-syar'i*, demikian pula halnya larangan juga dapat dipahami, menghendaki suatu perbuatan

yang harus ditinggalkan perbuatan yang dilarang itu adalah hal yang dikehendaki atau tujuan yang diinginkan Tuhan (Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al- Ma'ali al- Juwaidni, 295).

Pembatasan lafaz perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain untuk menjaga dan membedakan dari perintah dan larangan yang mengandung tujuan yang lain seperti perintah larangan jual beli dalam ayat Alquran surat Al-Jumuah ayat 9, sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui* (QS. Al-Jumuah: 9)

Ayat tersebut menerangkan terkait perintah Allah Swt tentang menyegerakan panggilan salat Jumat. Sekalipun tengah berada di sela-sela urusan dunia, baik perniagaan maupun bekerja dalam mencari rezeki lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan menyingkirkan semua pekerjaannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat aspek *maqasid syar'iyah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu, seperti halnya pelarangan zina. Artinya, jual beli secara hakiki tidak dilarang, bentuk seperti ini tidak termasuk kedalam kerangka analisis lafaz dalam menelaah *maqasid syar'iyah*.

5. Penelaah *Illat al-Amr* dan *al-Nahy*

Pemahaman *maqasid syar'iyah* dapat pula dilakukan melalui analisis *illat* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist. *Illat* adakalanya tertulis secara jelas dan ada kalanya tidak tertulis secara jelas, apabila *illat* ini tertulis secara jelas dalam ayat atau hadist menurut al-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis tersebut. Karena dengan mengikuti yang tertulis, tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat dicapai, sebagai contoh: *illat* yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyariaan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

Apabila *illat* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka tentunya harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Allah) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariaan hukum. Sikap *tawaqquf* itu didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: a) Tidak boleh melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui *illah* hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, ini dianggap bertentangan dengan syariah; dan b) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash, namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui (Al-syatibi, 394).

Apabila ditelaah dan dibandingkan dengan cara pertama (analisis lafaz *amr* dan *nahy*), maka dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar kedua pendekatan tersebut terletak pada orientasi atau objek permasalahan. Pendekatan pertama lebih ditujukan kepada nash-nash yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ibadah, sedangkan pendekatan *illat* hukum lebih berkaitan dengan permasalahan-permasalahan muamalah.

Kesimpulan

Maqasid syar'iyah merupakan jalan ke sumber pokok kehidupan dengan tujuan *hifz al-dien* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Hubungan *maqashid* dengan ilmu pengetahuan sebagai pondasi dari setiap permasalahan *maqasid syar'iyah* menjadi dasar pengetahuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Maqashidul syariah* juga berorientasi untuk kemaslahatan umat terkhusus dalam kepentingan agama. Sedangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam kehidupan yang memiliki persamaan khusus dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, memajukan umat agar memiliki nilai-nilai dasar yang baik dalam kehidupannya, sebagai penyemangat pola dalam penjagaan diri, jiwa, harta, agama dan keturunan.

Mengembangkan pengetahuan dan memahami *maqasid syar'iyah* dapat dilakukan dengan pendekatan pemahaman sebuah bahasa maka akan mampu mengonsumsi informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut dalam syariat dengan memiliki pengetahuan bahasa Arab, agar dapat lebih mudah memahami *maqasid syar'iyah* yang kebanyakan hukum syariat Islam berbahasa Arab. Selain itu, memahami *maqasid syar'iyah* juga membutuhkan penalaran yang baik dalam memahami maksud dari tujuan hukum Islam yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al- Ma'ali al- Juwaidni, al-Burhan *fi Ushul Fiqh*
Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushuli al-Syariah*, Juz II Beirut: Dar al Ma'rifah
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syar'iyah* Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Baqir al-shadr, A. *Short History Of Ilmu Ushul*, diterjemahkan oleh Satrio Pinandito dengan judul *Pengantar Ushul Fikh dan Ushul fikh Perbandingan*, Jakarta: Pusataka Hidayah, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah, 1971.
- Fathi Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri'* Bairut: Dar al-Kitab Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- <http://cacapowerpuffgirls.wordpress.com/category/manusia> dan ilmu pengetahuan/Septiani Rachmawati.
- Ibn Qayyim al-Jauzzyah, *I'lam al-Maqqah'in*, jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyyah, 1996.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Mesir: Dar al Fikr al Arabiy, t.th.
- Abu Hamid al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul* , jilid I, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.